



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (CV. Utama Teknik), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Sukma Permai Blok B6 No.2 Rt.002 Rw.008, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;
melawan

#Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 13 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan supir angkutan online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mawar No.5, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Juni 2005 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0236/KUA.21.06.15/PW.01/IV/2019, tertanggal 27 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah bersama di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak lelaki yang masing-masing bernama;

- #anak, lahir tanggal 25 Februari 2008;
- #anak, lahir tanggal 9 November 2008;
- #anak, lahir tanggal 28 Oktober 2018;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan :

- Tergugat malas dalam mencari kerja serta tidak pernah bersikap jujur dalam mengelola keuangan keluarga;
- Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga gampang marah walaupun hanya masalah sepele bahkan pernah sampai merusak barang sekitar;

5. Bahwa tanggal 10 Januari 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat pergi dari rumah bersama setelah sebelumnya kembali terjadi pertengkaran sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali dan hidup rukun dengan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama + 3 bulan berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka berdasarkan penetapan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm pada tanggal 16 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 23 April 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2005;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, namun tahun kelahiran anak pertama keliru, yang benar adalah tahun 2006;
4. bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun hanya perselisihan dan pertengkaran biasa;
 - Bahwa tidak benar Tergugat malas mencari kerja karena Tergugat sudah bekerja sejak tahun 2016 di Coca cola, meskipun akhirnya berhenti kemudian Tergugat bekerja di taxi putra sebagai operator namun berhenti kemudian dengan memakai uang pesangon, Tergugat membeli mobil dan kerja online (grab mobil) sampai sekarang dan tidak benar jika Tergugat

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur kecuali satu kali waktu Tergugat memakai uang pajak mobil untuk membeli ban mobil;

- Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat pergi ke Bali selama tiga hari dan meninggalkan anak-anak, Tergugat marah karena Penggugat mengatakan ke Bali bersama teman-teman kantor ternyata pergi dengan teman laki-laki;
- Bahwa tidak benar Tergugat merusak barang;

5. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun damai kembali dan tidak benar Tergugat pergi selama tiga bulan yang benar Tergugat pergi hanya tiga hari karena karena diusir dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menghindari pertengkaran;

6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, bahkan masih satu kamar, namun pisah tempat tidur dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2006;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada poin 4 :
 - Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari nafkah dan setiap kali membahas masalah ini pasti terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan jika Tergugat malas bekerja karena setiap mendapat pekerjaan tidak pernah ditekuni dengan serius, selalu saja pekerjaan tersebut ditinggalkan;
 - Bahwa Tergugat memang tidak jujur dalam masalah keuangan, karena tidak menyampaikan sebelumnya mengenai uang pajak mobil;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Bali, sebelumnya sudah meminta izin kepada Tergugat karena atasan Penggugat memberi tiket untuk refreshing, begitu pula waktu ke Toraja atas izin Tergugat, Penggugat berharap dengan kepergian Penggugat, Tergugat bisa intropeksi diri;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan karena Tergugat telah merusak lemari pakaian;
- Bahwa Tergugat pencemburu karena pernah mengunci Penggugat di alam kamar dan mengambil telepon genggam Penggugat;

3. Bahwa untuk selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat pada dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti

berupa:

A.-----S

urat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

B.0236/KUA.21.06.15/PW.01/IV/2019, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P;

B.-----S

aksi:

Saksi pertama; #saksi, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan BTN Gowa Mas, Kelurahan Manggarupi, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam mengelola keuangan dan Tergugat memiliki sifat pencemburu.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah walaupun hanya masalah sepele bahkan pernah merusak barang dan Tergugat selalu menceritakan setiap masalah rumah tangga kepada keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Saksi kedua; #saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Permata Sudiang Raya, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam mengelola keuangan dan Tergugat memiliki sifat pencemburu.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah walaupun hanya masalah sepele bahkan pernah merusak barang dan Tergugat selalu menceritakan setiap masalah rumah tangga kepada keluarganya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 April 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja serta tidak pernah bersikap jujur dalam mengelola keuangan. Selain itu Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga gampang marah walaupun hanya masalah sepele bahkan pernah merusak barang. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga bulan berturut-turut. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dan dibantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2005;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, namun tahun kelahiran anak pertama keliru, yang benar adalah tahun 2006;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diakui berklausula, berkualifikasi dan dibantah adalah :

1. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun hanya perselisihan dan pertengkaran biasa;
 - Bahwa tidak benar Tergugat malas mencari kerja karena Tergugat sudah bekerja sejak tahun 2016 di Coca cola, meskipun akhirnya berhenti kemudian Tergugat bekerja di taxi putra sebagai operator namun berhenti kemudian dengan memakai uang pesangon, Tergugat membeli mobil dan kerja online (grab mobil) sampai sekarang dan tidak benar jika Tergugat tidak jujur kecuali satu kali waktu Tergugat memakai uang pajak mobil untuk membeli ban mobil;
 - Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat pergi ke Bali selama tiga hari dan meninggalkan anak-anak, Tergugat marah karena Penggugat mengatakan ke Bali bersama teman-teman kantor ternyata pergi dengan teman laki-laki;
 - Bahwa tidak benar Tergugat merusak barang;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun damai kembali dan tidak benar Tergugat pergi selama tiga bulan yang benar Tergugat pergi hanya tiga hari karena karena diusir dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menghindari pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah tempat tidur dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari nafkah dan setiap kali membahas masalah ini pasti terjadi pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan jika Tergugat malas bekerja karena setiap mendapat pekerjaan tidak pernah ditekuni dengan serius, selalu saja pekerjaan tersebut ditinggalkan;
3. Bahwa Tergugat memang tidak jujur dalam masalah keuangan, karena tidak menyampaikan sebelumnya mengenai uang pajak mobil;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pergi ke Bali, sebelumnya sudah meminta izin kepada Tergugat karena atasan Penggugat memberi tiket untuk refreshing, begitu pula waktu ke Toraja atas izin Tergugat, Penggugat berharap dengan kepergian Penggugat, Tergugat bisa intropeksi diri;

5. Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan karena Tergugat telah merusak lemari pakaian;

6. Bahwa Tergugat memang pencemburu karena pernah mengunci Penggugat di alam kamar dan mengambil telepon genggam Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (#saksi) dan saksi 2 (#saksi), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. secara

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah memenuhi syarat materil yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam mengelola keuangan dan Tergugat memiliki sifat pencemburu, selain itu Tergugat mudah marah walaupun hanya masalah sepele dan Tergugat selalu menceritakan setiap masalah rumah tangga kepada keluarganya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sehingga dengan adanya kondisi demikian, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri, meskipun telah diupayakan pula untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (*mafsadat*) dari pada mendatangkan kebahagiaan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (*mafsadat*), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (#Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **286.000,00** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)